

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan ialah sebagian tujuannya pembangunan nasional, sebab pelayanan kesehatan yaitu salah satu hak asasi manusia dimana perlu mendapatkan perhatian dan diperoleh secara merata oleh setiap orang tanpa terkecuali¹. Dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan Tahun 2009, huruf a menegaskan jika kesehatan ialah hak asasi manusia dan merupakan satu diantara unsur kesejahteraannya dimana perlu terwujud berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.

Hal di atas tentunya berarti bahwa pelayanan kesehatan perlu diselenggarakan semaksimal mungkin agar setiap orang dapat memperoleh pelayanan di bidang kesehatan dari segi politik dan ekonomi tanpa terkecuali, karena bersangkutan dengan hak asasi manusia dimana tak bisa diabaikannya, untuk kepentingan masyarakat. kelompok atau ras, agama dan kelas sosial.

Upaya rehabilitasi kesehatan tidak lagi hanya dilihat dari segi perjanjian pengobatan, hubungan dokter-pasien, pelayanan rumah sakit dan klinik kesehatan online, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari tindakan baik dokter maupun pasien. menyebabkan kerugian atau kecacatan, atau bahkan karena tenaga kesehatan tersebut terbunuh oleh tindakan yang disengaja atau lalai. Pada hal ini perjanjian pengobatan adalah kesepakatan antar dokternya dan pasien dimana memberi wewenang bagi dokter guna melaksanakan tindakan perawatan medis bagi pasien menurut pengetahuan dan keterampilannya profesional dimana diperoleh dari dokter. Disebabkan hal tersebut, segala sesuatu yang menimbulkan gangguan kesehatan bagi setiap orang dan masyarakat Indonesia tidak hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, tetapi juga hambatan fisik, bahkan korban jiwa akibat medical error.

Adapun keterkaitan antar dokter dan pasiennya didalam ilmu hukum disebut hubungan kontraktual atau bisa disebut transaksi terapeutik. Transaksi pengobatan hukum artinya yaitu hubungan hukum antar dokter dan pasien didalam pelayanan medis yang profesionalnya. Berdasarkan kemampuan memenuhi pengetahuan dan keterampilan profesional di bidang medis, maka pelayanan tersebut harus bersifat tolong menolong dan tolong-menolong berdasarkan kepercayaan pasien. di dokter².

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informatika dimana memperkenalkannya dunia maya (*cyberspace*) juga kehadiran interconnected network (*internet*) dimana berpengaruh pada komunikasi tanpa kertas (*paperless document*). Dimana *Hukum siber* ataupun *cyber law* dengan internasional dipakai secara hukum dimana berkaitan terhadap pemanfaatannya teknologi dan

¹ Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana, Sinar Grafika, 2019, hal 1

² Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1

komunikasi³. Akibat hadirnya *cyber law* dikatakan untuk pelindung hukum dimana berkaitan pada dunia maya dibentuk didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁴.

Berdasarkan informasi terdahulu bisa kita ambil pemahaman didalam telemedicine luas sekali, ini termasuk penggunaan peralatan telekomunikasi (audio-video interaktif dua arah, komputer, dan telemetri) untuk memberikan layanan kesehatan (layanan klinis, pendidikan dan administrasi) dari jarak jauh melalui informasi (audio, video, grafik), yang melibatkan dokter, pasien, dan penyedia layanan di bidang kesehatan. Aplikasi dari pelayanan klinik yang berkembang dan memanfaatkan internet, telepon, dan jaringan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi di bidang kesehatan.

Di Indonesia, penggunaan telemedicine dapat mengatasi banyak masalah yang menghambat akses kesehatannya, contohnya distribusi tenaga kesehatan tidak merata, masalah geografisnya, dan fasilitasnya kurang sanitasi di berbagai daerah. Salah satu pemanfaatan telemedicine dimana sekarang tengah booming di Indonesia ialah layanan medis tidak langsung atau online melalui aplikasi online. Dengan menggunakan pelayanan secara online memiliki manfaat dimana pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter dengan bebas dan kapan saja dan dimana pasien berkonsultasi.

Dalam *Black's Law Dictionary*⁵ dikatakan bahwa “ *Health law = law ordinances or codes proscribing sanitary standards and regulations, designed to promote and the health of the community*”. Dan Van der Mijn⁶ mengemukkan bahwa hukum kesehatan bisa diumuskannya menjadi rangkaian aturan tentang pemberiannya asuhan keperawatan dan penerapan dalam hukum perdatanya, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum kedokteran mempelajari hubungan hukum antara dokter sebagai pihak dan merupakan bagian dari hukum kesehatan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan klinik kesehatan secara online bagi masyarakat dan meningkatkan kulitas kehidupan manusianya pada segi kesehatannya yang mempunyai dimensi begitu luasnya dan kompleks dari berbagai pelayanan klinik kesehatan secara online. Sehubungan dengan hal itu, Bahder Johan Nasution⁷ mengatakan “Upaya meningkatkannya taraf hidup manusia dari segi kesehatan secara keseluruhan juga begitu luasnya. Upaya itu termasuk kesehatan fisik dan non fisik pasien. Dalam sistem kesehatan nasional, kesehatan disebut kesehatan, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan, dan cakupannya sangat luas dan komprehensif, kompleks.

Saat memberikan diagnosis suatu penyakit kepada pasien merupakan bentuk malapratik kedokteran. Dimana pada Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai

³ Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1

⁴ Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁵ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar maju, Bandung,2008, hal 7

⁶ Van der Mijn dalam Syahrul Machmud, loc.cit

⁷ Bahder Johan Nasution dalam Syahrul Machmud,ibid, hal 11

Praktek Kedokteran dimana berisi mengenai jika dokter mempunyai wewenang membuka praktik kedokteran berdasarkan pendidikannya dan kompetensinya. Menurut Pasal 29(1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, huruf d dalam Pasal 35(1) adalah praktik kedokteran yang dirancang untuk menetapkan diagnosis, di mana dokter berwenang untuk melakukan praktik kedokteran sendiri, yang mewajibkan setiap praktisi medis untuk melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia dokter mempunyai surat tanda registrasi dokter dan surat keterangan dokter.

Menurut mudakir iskandarsyah⁸ malpraktik medis adalah kelalaian medis, menggunakan ukuran standar yang didasarkan pada standar keterampilan dan pengetahuan orang lain untuk merawat pasien di lingkungan yang sama. Kelalaian didefinisikan sebagai tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang ikut mempengaruhi tindakan dokternya saat melakukan pelayanan medis dimana berakibatnya timbulnya malapraktik. Oleh karena itu Herman Koeswadji⁹ mengemukakan bahwa secara hariafiah, malapraktik artinya *bad practice* ataupun praktik dimana behubungan pada praktik penerapan ilmu dan teknologi medik pada keberlangsungan profesi medik dimana terdapat kriteria tertentu disebabkan malapraktik berhubungan pada *how to practice the medical science and tecnology*, dimana begitu eratnya berhubungan pada saranan kesehatan ataupun tempat praktik dan orang melakukan praktiknya.

Kesalahan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki maupun diketahui dan dilakukan oleh seseorang termasuk dalam kaitan dengan medikal malapraktik dimana dokter melakukannya pada saat melayani medis kepada pasiennya. Unsur kesalahan dalam malapraktik tidak hanya semata melanggar etika kedokteran yang telah ditetapkan oleh etik kedokteran dan sumpah dokter. Dalam memberikan pelayanan medis tehadap pasien terdapat standar yang harus dilaksanakan oleh seorang dokter, jika standar tidak dilaksanakan merupakan bentuk pelanggaran yang dimaknai sebagai suatu kesalahan secara profesional dan dapat dikenakan sanksi melanggar etika kedokteran.

Pelanggaran tanggung jawab secara etik tidak secara otomatis merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi , tetapi adanya pelanggaran etik yang dikenakan sanksi berupa sanksi disipliner terhadap seseorang yang terkait dengan tugas dalam jabatan atau tugas secara profesi. Dokter sebagai jabatan profesi yang mengharuskan untuk taat terhadap segala peraturan etik kedokteran, sebagaimana telah di atur secara limitatif antaranya melalui ketentuan sebagai berikut; 1) Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 dimana isinya lafal sumpah dokter, 2) Surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia yang berisikan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian mengenai **“Petanggungjawaban Dokter atas Kelalaian Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online Yang Dilakukan Melalui Media Online”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁸ Mudakir iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malparktik, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hal 1

⁹ Hermein Hadiati koeswadji, Hukum dalam Dokter sebagai Salah Satu Pihak, Citra Aditya, 1986, hal 12

Berikut sejumlah masalah dimana dibatasi dan bisa dipecahkan dengan melakukan penelitian ini ialah :

1. Bagaimana penegakan hukum tindakan pidana yang dilakukan oleh dokter atas kesalahan diagnosis pada pelayanan klinik online ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dokter atas kelalaian diagonsis berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Praktik Kedokteran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk :

1. Guna menganalisa pertanggungjawaban dokter akibat kesalahannya diagnosis di pelayanan kesehatan secara online
2. Untuk menganalisa dasar – dasar terhadap tindakan pidanan kesalahan diagnosis pada pelayanan secara online dimana dilakukan dokternya dikaitkan pada Undang – Undang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (1).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Petanggungjawaban Dokter atas Kelalaian Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online Yang Dilakukan Melalui Media Online harapannya bisa bermanfaat yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Memberi kontribusi intelektual terhadap dunia kesehatan khususnya dalam pertanggungjawaban dokter atas kelalaian diagnosis pada pelayanan klinik kesehatan secara online melalui media online.

2. Manfaat secara praktis

Harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga pemerintah dalam penegakan hukum tentang pertanggungjawaban dokter atas kesalahan diagnosis pada pelayana klinik online.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

A. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab kriminal adalah konsep sentral yang disebut pengajaran yang salah. Ajaran kesalahannya semacam dikenal dengan *mens rea*. Landasan doktrin atau *means rea* ialah bahwa sebuah perlakuan tak akan menyebabkan orang merasa salah terkecuali apabila pikiran orangnya tersebut jahat. Menurut doktrin niat pidana, dua syaratnya dimana perlu dipenuhinya sebelum seseorang bisa dipidana, antara lain dokter yang terbukti melakukan penyimpangan, yaitu adanya perilaku lahiriah atau perilaku kriminal (*actus rea*) yang dilarang dan kejahatan. atau sikap batin yang tercela (*mens rea*). Adanya kondisi ini memungkinkan pertanggungjawaban pidana

dimaknai sebagai kesalahan obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana, dan secara subyektif memenuhi syarat pemidanaan.¹⁰.

Oleh karenanya, Chairul Huda mengatakan jika tanggung jawab pidana sebagai pertanggungjawaban seseorang terkait kejahatan dilakukan¹¹. Tanggung jawab pidana hakikatnya merupakan mekanisme dimana dibentuk oleh hukum pidana guna penanggapan pelanggarannya kesepakatannya dan menolak perilaku khusus.

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikologis dan keterampilan yang normal, yang membawa tiga kemampuan, yaitu: 1) mampu memahami arti dan akibat dari tindakan seseorang, dan 2) mampu menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Ketertiban Umum, 3) Mampu melakukannya dengan kemauan tertentu.

Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan arti umumnya termasuk kesengajaan, kelalaian, dan bisa dijelaskan.

2. Konsepsi

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah susunan guna penentuan seseorang yang dituntut pertanggungjawabannya atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Istilah dari kata pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang dituduhkan atas perbuatannya tersebut berstatus pidana atau tidak pidana¹².

B. Dokter

Dokter merupakan sebuah profesi yang memiliki keilmuan dalam bidang kesehatan yang bertugas untuk penyembuhan orang yang sakit. Supaya menjadi dokter perlunya pendidikan dan pelatihan khusus guna memperoleh profesi kedokteran.

C. Kesalahan Diagnosis

Misdiagnosis atau misdiagnosis, artinya seseorang telah didiagnosa mengidap penyakit tertentu tetapi belum tentu mengalami penyakit tersebut¹³.

D. Pelayanan Klinik Online

Pelayanan klinik online (*telemedicine*) menurut Varonica Komalawati adalah pelayanan kesehatan antara dokter dengan pasien secara tidak langsung maupun secara online yang memiliki manfaat memberikan informasi medik pasien dengan berkomunikasi secara audio visua serta menggunakan infrasuktur telekomunikasi yang telah berkembang pada saat ini yaitu internet.